



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN  
PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan beragamnya karakteristik sampah;
- b. bahwa penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang belum sesuai dengan metode dan teknik

penyelenggaraan pengurangan sampah yang berwawasan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;

- c. bahwa dalam penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sehingga penyelenggaraan pengurangan sampah dapat membawa manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa secara operasional, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penyelenggaraan pengurangan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199).
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGURANGAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kupang.

6. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga selanjutnya disingkat sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
12. Penyelenggaraan pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan sebelum penyelenggaraan penanganan sampah dalam lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Pembatasan timbulan sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen barang atau jasa berupa penggunaan bahan produksi dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah.
14. Pendauran ulang sampah adalah kegiatan pengolahan sampah agar dapat digunakan kembali.
15. Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan, termasuk memanfaatkan hasil pendauran ulang sampah.

16. Kompensasi adalah pemberian imbalan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pendauran ulang sampah.
17. Ganti kerugian adalah pemulihan penderitaan oleh pelaksana kegiatan pendauran ulang sampah kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pendauran ulang sampah.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.
20. Pelaku usaha adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
22. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu produk.
23. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pengurangan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

### Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan pengurangan sampah untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengurangan sampah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pengurangan sampah, yakni:
  - a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah yang berwawasan lingkungan hidup;
  - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan pengurangan sampah; dan
  - c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup.

## Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengurangan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan pengurangan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah;
- d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil kegiatan pengurangan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan pengurangan sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan pengurangan sampah.

## Bagian Kedua

### Wewenang

## Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;

- b. menyelenggarakan pengurangan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pelaksana pengurangan sampah oleh pihak lain.
- (2) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. arah kebijakan penghematan penggunaan dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam;
  - b. target pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu; dan
  - c. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan berkaitan dengan sampah organik yang dapat dijadikan kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik.
- (4) Penetapan kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- (5) Data dan informasi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disediakan dan dikembangkan oleh Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

## Hak

### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pengurangan sampah, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
  - b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
  - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan pengurangan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi penyelenggaraan pengurangan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan konsekuensi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Walikota.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan pengurangan sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku usaha wajib:
- a. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan sampah pada kemasan dan/atau produk; dan
  - b. melakukan pengurangan sendiri sampah kemasan dan/atau produk yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PENGURANGAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

Penyelenggaraan pengurangan sampah merupakan rangkaian kegiatan sebelum penyelenggaraan penanganan sampah dalam lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi:
  - a. penerapan teknologi yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan label produk yang ramah lingkungan hidup;
  - c. kegiatan mengguna ulang serta mendaur ulang; dan
  - d. pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

## Bagian Kedua

### Pembatasan Timbulan Sampah

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat wajib menggunakan produk dan/atau kemasan yang:
  - a. sedikit mungkin menimbulkan sampah; dan
  - b. ramah lingkungan hidup.
- (2) Produk dan/atau kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang dan/atau dapat didaur ulang.

- (3) Produk dan/atau kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam.

## Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau program yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau programnya.
- (2) Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penggunaan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah; dan
  - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang ramah lingkungan hidup.
- (3) Program pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan dalam izin usaha dan/atau program.
- (4) Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.

## Pasal 13

- Dalam penyelenggaraan program pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. melakukan kerjasama antar daerah;

- b. mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kerjasama antar program; dan
- c. membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

### Bagian Ketiga

#### Pendauran Ulang Sampah

##### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendauran ulang sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sebagai suatu usaha dengan tujuan ekonomis.
- (3) Penyelenggaraan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 15

- (1) Dalam kaitan dengan pendauran ulang sampah, pelaku usaha wajib:
  - a. menggunakan bahan produksi dari produk/dan atau kemasan yang dapat didaur ulang;
  - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang baik seluruhnya maupun sebagian;
  - c. mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan yang menunjukkan pendauran ulang.

- (2) Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha pendauran ulang sampah wajib memiliki izin usaha dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya program pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pemanfaatan produk daur ulang.
  - b. peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk daur ulang; dan
  - c. mengembangkan jejaring pemasaran produk daur ulang.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui pemanfaatan produk daur ulang;
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan melalui:
  - a. kerjasama antar daerah;
  - b. bermitra dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta pihak ketiga; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama masyarakat dengan mitra yang ditunjuk.
  - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan teknologi spesifik lokal pendauran ulang sampah.

#### Bagian Keempat

## Pemanfaatan Kembali Sampah

### Pasal 17

- (1) Dalam hal pemanfaatan kembali sampah, masyarakat wajib melakukannya secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Masyarakat wajib menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merujuk pada label produk dan/atau kemasan.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal pemanfaatan kembali sampah, pelaku usaha wajib melakukannya secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau program yang menghasilkan produk dan/atau kemasan, wajib menggunakan bahan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.
- (3) Pelaku usaha wajib mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan yang menunjukkan pemanfaatan kembali.

### Pasal 19

Dalam penyelenggaraan program pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melakukan kerjasama antar daerah;
- b. mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kerjasama antar program; dan
- c. membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

## Bagian Kelima

### Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

#### Pasal 21

- (1) Insentif dalam pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
  - a. insentif langsung; dan
  - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

## Pasal 22

- (1) Disinsentif dalam pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
- disinsentif langsung; dan
  - disinsentif tidak langsung.
- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN PEKERJA, KOMPENSASI DAN GANTI KERUGIAN

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan Pekerja

### Pasal 23

- (1) Pelaksana pendauran ulang sampah wajib melaksanakan perlindungan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana pendauran ulang sampah wajib menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dengan melaksanakan uji kesehatan secara berkala.

### Bagian Kedua

#### Kompensasi

### Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan pendauran ulang sampah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian kompensasi harus mempertimbangkan:
  - a. kepastian tentang dampak negatif;
  - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
  - c. jenis dampak negatif;
  - d. besar dan pentingnya dampak negatif; serta
  - e. dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
- d. kebakaran; dan
- e. ledakan gas metan.

#### Pasal 25

- (1) Pengajuan kompensasi oleh orang yang terkena dampak dengan cara melaporkan terjadinya dampak negatif dari pendauran ulang sampah kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis kompensasi yang dapat diberikan kepada orang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. uang;
  - b. relokasi;
  - c. pemulihan kualitas lingkungan hidup;
  - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Penetapan jenis dan besarnya kompensasi yang diterima oleh orang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam pengabulan pengajuan kompensasi.

#### Bagian Ketiga

#### Ganti Kerugian

#### Pasal 26

- (1) Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan pendauran ulang sampah wajib bertanggungjawab atas dampak negatif dari

- kegiatan pendauran ulang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti kerugian kepada pihak yang terkena dampak negatif wajib dilakukan dengan itikad baik.
  - (3) Bentuk, jumlah, dan tata cara pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam koordinasi Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab.
  - (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.

## BAB VII

### PENANGGULANGAN KECELAKAAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana pendauran ulang sampah bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berserakannya sampah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. adanya standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup;
  - b. menginformasikan standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
  - c. segera mungkin melaporkan terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB VIII

### TANGGAP DARURAT

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan sistem tanggap darurat pendauran ulang sampah.
- (2) Kebijakan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan lokasi alternatif tempat pendauran ulang sampah;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
  - c. standar operasional prosedur evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan
  - d. penetapan kompensasi.
- (3) Kriteria kondisi tanggap darurat pendauran ulang sampah yang memiliki dampak penting terhadap kesehatan dan lingkungan hidup.

- (4) Pelaksana pendauran ulang sampah wajib:
  - a. menginformasikan tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat; dan
  - b. segera mungkin melaporkan keadaan darurat kepada Walikota.

#### Pasal 29

- (1) Pelaksana pendauran ulang sampah bertanggungjawab atas pemulihan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kondisi darurat dalam pendauran ulang sampah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. adanya standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan hidup;
  - b. menginformasikan standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
  - c. melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup kepada Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam program pengurangan sampah, meliputi:

- a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - c. pembangunan proyek percontohan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengurangan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan persyaratan administratif dan/atau penataan persyaratan teknis.

### Pasal 32

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang melaksanakan teknis pengawasan penyelenggaraan pengurangan sampah pada Dinas yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. memeriksa program pengurangan sampah;
  - b. memeriksa pencantuman label pengurangan sampah pada produk dan/atau kemasan;

- c. memeriksa prasarana dan sarana tempat pendauran ulang sampah dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium;
  - d. memeriksa kegiatan pemanfaatan kembali sampah dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium.
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengawasan, wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas dari Dinas yang bertanggungjawab.
- (4) Pelaksana program pengurangan sampah wajib membantu pelaksanaan tugas pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas yang bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana dalam pengurangan sampah, maka pejabat pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan.

### Pasal 33

Walikota wajib melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 34

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam proses perumusan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
  - b. pelaksanaan pengurangan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas yang bertanggungjawab dan/atau bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh Walikota;
  - c. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas yang bertanggungjawab;
  - d. pemberian informasi tentang dugaan adanya pelanggaran kewajiban dalam pengurangan sampah kepada pejabat pengawas;
  - e. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengurangan sampah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### TIM TERPADU PENGURANGAN SAMPAH

## Pasal 35

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan adanya jaminan terselenggaranya pengurangan sampah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Pengurangan Sampah dengan melibatkan berbagai unsur.

- (2) Tim Terpadu Pengurangan Sampah merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan upaya pengurangan sampah;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan penyelenggaraan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah;
  - d. memantau perkembangan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang menyelenggarakan atau program pengurangan sampah.
  
- (3) Tim Terpadu Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Tim Terpadu Pengurangan Sampah bersama Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan dan Strategi Pengurangan Sampah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, struktur organisasi, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Tim Terpadu Pengurangan Sampah diatur oleh Walikota.

## BAB XII

### LARANGAN

## Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. memasukan sampah ke Daerah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - c. mendaur ulang sampah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Penetapan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
  - a. jenis sampah;
  - b. volume sampah;
  - c. karakteristik sampah; dan
  - d. besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
  
- (3) Jenis sampah yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
  
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai volume sampah, karakteristik sampah, besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur oleh Walikota.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 38

- (1) Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 18, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau larangan beroperasi di Daerah.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 Januari 2011

**WALIKOTA KUPANG**

Cap & Ttd

**DANIEL ADOE**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 31 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
KUPANG**

**HABDE ADRIANUS DAMI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011  
NOMOR 04**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGURANGAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Kota Kupang dalam perkembangan dewasa ini tidak saja menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi sentra berbagai aktivitas masyarakat. Selain itu, Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan status seperti ini, menjadikan Kota Kupang sebagai tempat hunian bagi para aparat pemerintahan dan masyarakat. Konsekuensi lanjutannya, Kota Kupang harus menyediakan berbagai fasilitas penunjang kehidupan para penghuninya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas rekreasi.

Konsekuensi dari tersedianya berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup yang ada di Kota Kupang, pada gilirannya menjadikan daya tarik tersendiri bagi penduduk dari berbagai penjuru NTT, bahkan dari berbagai daerah di luar

NTT untuk datang dan mengadu nasib di Kota Kupang. Akibatnya, dari tahun ke tahun penduduk Kota Kupang terus bertambah, selain penambahan secara alami. Pada saat yang sama, roda pertumbuhan ekonomi kian bergulir, hingga melahirkan pertukaran yang kian intensif dan ekspansif di bidang informasi, industri jasa, investasi, dan juga perubahan perilaku pola konsumsi masyarakat.

Berbarengan dengan geliat kehidupan penghuni Kota Kupang yang kian berkembang, mau tidak mau mempunyai konsekuensi bertambahnya volume, jenis, dan beragamnya karakteristik sampah. Sementara pada sisi yang lain, kondisi lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang merupakan kebutuhan yang mendesak. Dari data yang ada, pada Tahun 2007, penduduk Kota Kupang berjumlah 282.035 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,47%. Artinya, pada Tahun 2012, diperkirakan jumlah penduduk Kota Kupang mencapai 326.220 jiwa yang mendiami wilayah seluas 18,27 km<sup>2</sup>. Apabila menggunakan dasar perhitungan WHO, maka setiap hari sampah yang dihasilkan adalah 2,5 liter setiap orangnya, maka untuk Kota Kupang, sampah yang dihasilkan setiap hari  $\pm 1.182,48\text{m}^3/\text{hari}$ . Sementara kapasitas angkut sampah oleh Pemerintah Daerah hanya  $\pm 408\text{m}^3/\text{hari}$ , dan yang masih tersisa sejumlah  $\pm 774,48\text{m}^3/\text{hari}$ .

Sampah yang tidak terangkut oleh Pemerintah Daerah, dalam kesehariannya tidak terdapat pada tempat penampungan sementara (TPS), namun terdapat di berbagai tempat (halaman rumah, kolong jemabatan, kali, pantai, dan tanah kosong milik orang lain). Fenomena ini,

berkorelasi positif dengan perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kesehatan dan wawasan lingkungan hidup. Sementara itu, untuk penduduk yang telah mengumpulkan sampahnya di TPS juga masih menggunakan paradigma lama pengelolaan sampah, yakni kumpul-angkut-buang. Dengan paradigma seperti ini, berkonsekuensi pada:

- a. Sampah dilihat sebagai bahan buangan yang tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis; dan
- b. Hanya memindahkan permasalahan sampah dari satu tempat ke tempat lain (dari permukiman ke tempat pemrosesan akhir/TPA).

Untuk Kota Kupang, dengan kondisi saat ini jika tidak menggunakan metode dan teknik yang aman dan sehat dalam pengelolaan sampah, maka pada saatnya akan menyulitkan dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Paling tidak, ketika sampah masih dilihat sebagai bahan buangan dan tidak bernilai ekonomis, maka relatif tidak ada lagi penduduk yang rela sebagian halaman rumahnya dijadikan TPS. Belum lagi, hampir pasti, bahwa TPA Alak, pada saatnya tidak bisa lagi melakukan pemrosesan akhir sampah karena konsekuensi teknis. Untuk menyediakan lahan bagi mata rantai pengelolaan sampah yang aman dan sehat, bagi Kota Kupang merupakan permasalahan tersendiri dan mendesak untuk dicari jalan keluarnya.

Dengan hadirnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah, maka untuk sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah saatnya diterapkan. Paradigma baru pengelolaan sampah menginginkan pemetaan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilirnya

secara bertanggungjawab, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pengelolaan sampah mengandalkan dua kerangka kerja besar, yakni: (1) pengurangan sampah, dan (2) penanganan sampah. Secara garis besar, paradigma baru pengelolaan sampah melihat sampah sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomis, sehingga yang sampai ke TPA hanyalah residu.

Dalam kerangka kerja pengurangan sampah, diselenggarakan dari balik ide mengupayakan sedikit mungkin menghasilkan sampah. Cara kerjanya yakni, melakukan pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Kalaupun terjadi timbulan sampah, maka sampah tersebut dilakukan pendauran ulang untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian dalam kerangka kerja penanganan sampah, diselenggarakan dari balik ide penanganan secara aman dan sehat serta yang sampai ke TPA adalah residu. Cara kerjanya, yakni: (1) pemilahan sampah, (2) pengumpulan sampah, (3) pengangkutan sampah, (4) pengolahan sampah, dan (5) pemrosesan akhir sampah.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No.18/2008), memberikan legitimasi yuridis bagi paradigma baru pengelolaan sampah di Indonesia. Paradigma baru pengelolaan sampah ini diderivasi dari hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Secara operasional, Pasal 9 UU No.18/2008 memberikan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, UU No.18/2008 menghendaki adanya pemetaan peran para aktor, yakni Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling bekerjasama. Pemetaan peran ini, menandakan bahwa UU No.18/2008 menghendaki Peraturan Daerah yang melakukan penjabaran wajib mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik). Paling tidak peran dari tiga pilar pembangunan (Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) harus dibingkai dalam pola kemitraan dengan mengedepankan cara kerja koordinasi, intergrasi, simplifikasi, dan sinergi (KISS).

## 2. Asas-asas Penyelenggaraan Pengurangan Sampah.

### a. Asas tanggung jawab.

Asas ini lahir dari ide dasar bahwa setiap orang selain mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun juga bertanggungjawab akan kelesatrian lingkungan hidup. Oleh karena manusia hanya dapat hidup pada satu dunia (*only one Earth*). Sehingga sudah selayaknya pengurangan sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah wajib diselenggarakan secara berwawasan lingkungan hidup.

### b. Asas berkelanjutan.

Dalam pengurangan sampah, rangkaian kegiatannya (pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah), merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Artinya, tidak boleh diselenggarakan secara insidental karena adanya wabah penyakit akibat sampah, misalnya. Apalagi sekedar bersifat *ad hoc*, karena serimonial tertentu. Hal

ini, muncul dari kondisi riil bahwa sampah tidak mengenal hari libur, setiap hari menghasilkan sampah.

c. Asas manfaat.

Asas ini merupakan derivasi langsung dari paradigma baru pengelolaan sampah, yakni melihat sampah sebagai sumberdaya. Artinya, sampah dari hulunya ketika rencana produksi hingga hilirnya setelah dikonsumsi, sudah harus dilihat sebagai suatu sumberdaya yang masih bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

d. Asas keadilan.

Asas keadilan merupakan perwujudan dari tujuan hukum pada umumnya, yakni menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan kemudian dimaknai sebagai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para aktor. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini sedapat mungkin menghadirkan keadilan dalam bentuk pemetaan peran para aktor dengan mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban dengan kapasitas masing-masing aktor.

e. Asas kesadaran.

Asas kesadaran dihadirkan sebagai bagian dari landasan rancang bangun Peraturan Daerah ini merupakan konsekuensi dianutnya prinsip-prinsip hukum responsif. Artinya, pendekatan-pendekatan kekuasaan dalam penyelenggaraan pengurangan sampah, sedapat mungkin diminimalisir. Sanksi administratif dan sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk diterapkan (*ultimum remedium*). Kesadaran para aktor untuk menyelenggarakan pengurangan sampah sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sampah menjadi aspek yang dikedepankan. Kesadaran dibentuk dari aspek tahu, paham, dan laksanakan. Artinya, para aktor diupayakan

agar tahu tentang paradigma baru pengelolaan sampah dan juga sistem penyelenggaraannya. Selanjutnya, harus ada juga pemahaman yang memadai tentang informasi tersebut, barulah berujung pada perilaku yang sejalan dengan apa yang diharapkan.

f. Asas kebersamaan.

Asas ini, hadir sebagai bentuk nyata dari prinsip *good governance*. Artinya, dalam pengelolaan sampah harus dilaksanakan dalam pola kebersamaan. Permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab salah satu aktor saja, namun merupakan tanggung jawab bersama.

g. Asas keselamatan.

Sampah dalam kesehariannya adalah merupakan sumber dan/atau media penyebab penyakit. Oleh karena sampah menjadi tempat berkembangbiaknya kuman, bakteri, dan sejenisnya. Dengan demikian dalam pengelolaan sampah, wajib mengedepankan asas keselamatan baik bagi manusia maupun lingkungan hidup.

h. Asas keamanan.

Asas keamanan merupakan sandingan dari asas keselamatan dalam pengelolaan sampah. Asas ini berlaku bagi pengelola sampah, masyarakat, maupun lingkungan hidup.

i. Asas nilai ekonomi.

Secara konseptual, dunia ekonomi pada awalnya mengandalkan logam mulia sebagai emas. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (Ipteks), maka munculah primadona ekonomi kedua, yakni minyak bumi sebagai emas hitam. Dengan hadirnya paradigma baru pengelolaan sampah, maka kini telah tampil pula sampah sebagai emas hijau. Dalam hal ini, secara internasional, gerakan *go green* (kembali hijau) telah merubah paradigma pengelolaan

sampah dan menjadikan sampah sebagai sumberdaya bernilai ekonomis.

### 3. Maksud dan Tujuan.

Sebuah regulasi hukum positif, pada hakekatnya merupakan salah satu jawaban Pemerintah atas amanat penderitaan rakyat (Ampera). Dalam konteks ini, secara konstitusional Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mematok 4 (empat) Ampera yang wajib dilaksanakan Pemerintah, yakni: (1) melindungi, (2) mensejahterahkan, (3) mencerdaskan, dan (4) mendamaikan kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap regulasi wajib mengandung keempat nilai konstitusional tersebut.

Ejawantah dari kewajiban Pemerintah tersebut, diselenggarakan melalui berbagai kebijakan. Dalam bilangan kebijakan, secara teoretis diklasifikasikan atas 3 (tiga) tahap, yakni: (1) tahap regulasi, (2) tahap implementasi, dan (3) tahap evaluasi. Untuk itu, dalam konteks kebijakan pengurangan sampah, sudah selayaknya diawali dengan adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi tahapan selanjutnya. Untuk itu, maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini, pada sisi yang pertama, yakni memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat. Oleh karena dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka jelas penyelenggaraan pengurangan sampah di Kota Kupang telah mempunyai payung hukum yang pasti. Selanjutnya dalam implementasinya, setiap aktor dengan jelas mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Termasuk adanya ruang untuk dilakukan evaluasi atas sukses-gagalnya

penyelenggaraan pengurangan sampah secara komprehensif. Pada sisi yang lain, Peraturan Daerah ini juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengurangan sampah. Dengan begitu, pada gilirannya koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinergi dari kedua aktor ini dengan Pemerintah dapat terwujud.

Pembangunan, dilaksanakan dalam 3 (tiga) logika mendasar yang merupakan sebuah siklus berkelanjutan, yakni: (1) menumbuhkan, merintis, membentuk, (2) memperkuat, memelihara, dan (3) mengembangkan. Dengan logika seperti ini, maka ketika kebijakan pengurangan sampah di Kota Kupang dilaksanakan dalam gerbong pembangunan, maka pada sisi pertama wajib mematok logika ini. Selanjutnya, wajib pula diuraikan pendekatan yang digunakan untuk merangkai peran para aktor dalam suatu kebersamaan tanggung jawab. Untuk itu, aspek koordinatif menjadi kata kunci dimulainya kerja bersama tersebut. Dengan adanya koordinasi, maka pada gilirannya terjadi integrasi program dan tindak, simplifikasi permasalahan dan operasional, serta sinergi pemecahan permasalahan dari hulu hingga hilir. Pada akhirnya, perwujudan nilai yang hendak dicapai dari kesemuanya harus juga dipatok secara jelas dan terukur. Dalam hal ini, peningkatan kesehatan masyarakat dan juga peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan akhir dari Peraturan Daerah ini.

#### 4. Keutamaan Peraturan Daerah.

Sebagai sebuah regulasi dalam tahapan kebijakan pengelolaan sampah, maka Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga mempunyai sejumlah keutamaan. Aspek keutamaan ini, menjadi dasar petingnya atau perlunya pembentukan Peraturan Daerah ini. Untuk itu, perlu diuraikan keutamaan Peraturan Daerah ini, yakni meliputi:

- a. Adanya bentuk perlindungan pekerja, kompensasi, dan ganti kerugian.

Bentuk perlindungan pekerja menjadi sangat penting dikedepankan, karena para pekerja ibarat pejuang yang setiap hari berperang dengan sampah. Untuk itu, keselamatan dan kesehatan pekerja harus dijamin agar penyelenggaraan pengurangan sampah dapat benar-benar dilaksanakan secara aman dan berwawasan lingkungan hidup. Bagi para pekerja, selain diperlengkapi dengan perlengkapan keselamatan, namun lebih daripada itu, secara periodik dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dengan begitu, para pekerja dapat dipastikan terhindar dari bahaya penyakit.

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada setiap orang yang terkena dampak negatif akibat pendauran ulang sampah, merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap rakyatnya. Begitu juga ganti kerugian yang diberikan oleh pelaksana pendauran ulang sampah kepada para korban. Kedua bentuk tanggung jawab ini, diberikan sebagai bagian dari program pengurangan sampah yang diselenggarakan masing-masing pihak. Dengan begitu, hanya dalam hal adanya itikad buruk saja, barulah membuka ruang untuk dilakukannya upaya hukum. Dengan kata lain, pihak korban tetap terlindungi hak-haknya, tanpa harus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

- b. Adanya upaya penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.  
Upaya ini diselenggarakan sebagai bagian dari program pengurangan sampah. Oleh karena itu, setiap program sudah secara sistematis mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat dari pendauran ulang sampah. Bahkan setiap penyelenggara pendauran ulang sampah sudah harus pula mempunyai standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.
- c. Adanya kebijakan tanggap darurat.  
Pemerintah Daerah, sebagai penanggungjawab pengurangan sampah, wajib merumuskan kebijakan tanggap darurat. Dengan begitu, secara sistematis dapat meminimalisir dampak negatif dari kondisi-kondisi darurat dalam pendauran ulang sampah.
- d. Adanya Tim Terpadu Pengurangan Sampah.  
Tim terpadu ini merupakan wujud nyata dari adanya kebersamaan dalam pengurangan sampah. Artinya, semenjak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penegakannya diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Termasuk juga berbagai komponen yang ada di Kota Kupang. Dengan begitu, asas kesadaran sebagai salah satu fondasi utama dalam rancang bangun pengurangan sampah dapat terwujud.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberi jaminan bahwa pengurangan sampah dapat terselenggara secara baik dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kebijakan dan strategi pengurangan sampah Daerah, merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan strategi pengurangan sampah nasional dan provinsi. Penjabaran ini dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Rencana Strategis atau Rencana Aksi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Hak-hak masyarakat dan pelaku usaha yang tercantum dalam dalam ayat ini, merupakan implementasi dari asas-asas yang dianut Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Hak Pemerintah Daerah untuk mengenakan retribusi pengurangan sampah, merupakan implementasi dari asas keadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pencantuman label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan sampah pada kemasan dan/atau produk berlaku bagi produsen maupun yang memasarkan kemasan dan/atau produk. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki kapasitas untuk mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan sampah pada kemasan dan/atau produk, hanya boleh memasarkan kemasan dan/atau produk yang mempunyai label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan sampah.

huruf b

Sampah yang sulit terurai oleh proses alam yakni sampah plastik dan kaca.

Pasal 9

Pengelolaan sampah terdiri atas dua rangkaian penyelenggaraan kegiatan, yakni: (1) penyelenggaraan pengurangan sampah, dan (2) penyelenggaraan penanganan sampah. Artinya, pengurangan sampah diselenggarakan dengan ide dasar agar sedikit mungkin menghasilkan sampah yang harus ditanggulangi melalui penyelenggaraan penanganan sampah.

## Pasal 10

### Ayat (1)

#### huruf a

Kegiatan pembatasan timbulan sampah merupakan hulu dimulainya proses pengurangan sampah. Dalam hal ini, produsen diharapkan dapat menggunakan bahan produksi dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah. Kalau sampah sudah sukses dibatasi pada hulunya, maka telah terjadi pengurangan volume sampah yang sangat signifikan.

#### huruf b

Kegiatan pendauran ulangan sampah dilakukan agar sisa produk dan/atau kemasan yang sudah dikonsumsi tidak dibuang, namun didaur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali.

#### huruf c

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara memanfaatkan kembali produk dan/atau kemasan, termasuk memanfaatkan hasil pendauran ulang sampah. Dengan begitu, sampah yang akan sampai ke tempat pemrosesan akhir sampah hanyalah residu.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Pencantuman program pengurangan sampah dalam izin usaha dimaksudkan sebagai jaminan terselenggaranya

program pengurangan sampah. Selain itu juga dalam kerangka pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perizinan untuk kegiatan pendauran ulang sampah dibutuhkan dalam kerangka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perizinan untuk kegiatan pendauran ulang sampah dibutuhkan dalam kerangka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Insentif merupakan bentuk contraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang berprestasi dalam melakukan pengurangan sampah. Bentuk insentif

yang diberikan dapat berupa pembebasan biaya perizinan dalam proses izin usaha, pembebasan retribusi sampah, atau fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga. Sementara bentuk disinsentif yang diberikan dapat berupa pembatasan izin pengembangan usaha.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uji kesehatan pekerja secara berkala dicantumkan sebagai bagian dari program pendauran ulang sampah.

Pasal 24

Kompensasi diberikan secara proporsional kepada orang yang terkena dampak negatif akibat kegiatan pendauran ulang sampah tanpa menunggu putusan pengadilan apabila ada gugatan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ganti kerugian diberikan secara proporsional kepada orang yang terkena dampak negatif akibat kegiatan pendauran ulang sampah tanpa menunggu putusan pengadilan apabila ada gugatan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Jabatan pengawas dalam teknis pelaksanaan pengawasan merupakan jabatan fungsional. Oleh karena itu, pejabat pengawas dimaksud dapat juga berkualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, maupun terorganisasi dengan cara langsung kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengurangan sampah dan/atau melalui wadah Tim Terpadu Pengurangan Sampah.

Pasal 35

Ayat (1)

Tim Terpadu Pengurangan Sampah dibentuk dari unsur:

- a. Dinas yang bertanggung jawab dalam pengurangan sampah;

- b. Masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama, unsur perempuan, unsur anak, serta unsur perguruan tinggi/lembaga penelitian/lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. Pelaku usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Kehadiran Tim Terpadu Pengurangan Sampah merupakan implementasi dari pola kemitraan dalam mengelola urusan pemerintahan dari balik semangat *good governance* (pemerintahan yang baik). Dalam hal ini, kemitraan dibangun di atas tiga pilar utama pembangunan, yakni Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 225

